

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan analisis pada uraian sebelumnya serta mengacu pada rumusan masalah pada skripsi ini, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Gambaran walimah pernikahan siri pada masyarakat Desa Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yaitu pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri karena ada hal-hal yang menghalangi mereka untuk mencatatkannya, pada saat itu lebih memilih untuk melakukan nikah siri dengan alasan untuk menghindari terjadinya perzinahan, dan mereka lebih mengutamakan hukum agama. Walimah pernikahan yang terjadi pada pernikahan siri dilaksanakan sebagaimana walimah pada pernikahan yang tercatat. Walimah tersebut dilaksanakan secara terbuka. Walimah tersebut dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Makmur, yaitu dilaksanakan setelah terlaksananya akad nikah, baik pada hari itu juga maupun berselang beberapa hari setelah akad nikah. Walimah pernikahan siri pada masyarakat Desa Makmur berlangsung secara sederhana. Kedua mempelai memakai pakaian pengantin yang kemudian duduk bersama di pelaminan, dan dihidangkan makanan untuk tamu undangan.
2. Alasan yang melatarbelakangi terjadinya walimah pernikahan siri pada masyarakat Desa Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar adalah

karena walimah itu dilakukan untuk mengumumkan kepada masyarakat supaya tidak timbul fitnah, karena ingin mengadakan syukuran sekaligus dapat bersilaturahmi dengan keluarga yang jauh, dan adapun alasan yang lain yaitu karena melakukan pernikahan siri dan mengadakan walimah pada pernikahan siri tersebut sudah biasa dilaksanakan oleh masyarakat Desa Makmur. Mereka tidak memperlmasalahkan tentang pernikahan siri, dan tidak menjadikannya sebagai suatu perbincangan. Bagi mereka pernikahan siri bukanlah suatu hal yang harus ditutupi, karena pernikahan tersebut sudah sah menurut ketentuan agama meskipun tidak tercatat. Oleh karena itulah, mereka mengadakan walimah pada pernikahan siri.

## **B. Saran**

Dari pembahasan secara menyeluruh mengenai walimah pernikahan siri di Desa Makmur, maka penulis memberikan beberapa saran yang menurut penulis relevan yaitu:

1. Kepada masyarakat yang ingin melakukan pernikahan terhadap dirinya maupun terhadap keluarganya hendaknya melakukan pernikahan tersebut secara resmi baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan, dengan cara mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat. Kita sebagai seorang muslim hendaknya taat kepada Allah dan Rasulullah, serta kepada pemerintah. Lagi pula, pencatatan perkawinan merupakan suatu tindakan yang sangat bermanfaat, demi terciptanya ketertiban pernikahan, terlebih lagi untuk perlindungan hukum

terhadap perempuan sebagai seorang istri dan juga terhadap anak yang lahir pada pernikahan tersebut.

2. Bagi masyarakat yang menyelenggarakan walimah pada pernikahan siri dengan tujuan mengumumkan kepada masyarakat agar tidak timbul fitnah, akan lebih baik jika memahami bahwa pencatatan pernikahan itu jauh lebih baik sebagai tindakan untuk (*mengi'lankan*) mengumumkan pernikahan.
3. Bagi masyarakat yang menyelenggarakan walimah pada pernikahan siri dengan alasan pernikahan siri mereka bukan karena suatu aib sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, hendaknya menyadari bahwa pernikahan siri itu merupakan suatu hal yang menyalahi peraturan perundang-undangan dan hal tersebut juga merupakan sebuah aib yang tidak perlu untuk disebarluaskan karena dapat mempengaruhi anggapan masyarakat sekitar terhadap pernikahan siri.
4. Perlu diadakan penyuluhan hukum atau sosialisasi terkait tentang pencatatan pernikahan, untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat khususnya di Desa Makmur, dengan harapan supaya pernikahan siri tidak terlaksana lagi.